



**P U T U S A N**

Nomor 0419/Pdt.G/2014/PA.Bsk.

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak dalam perkaranya:

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan pegawai CV, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai  
**Pemohon;**

**Melawan :**

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sarjana komputer, pekerjaan guru honorer SD, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 September 2014, yang telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan 0419/Pdt.G/2014/PA.Bsk tanggal 17 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di Masjid di KABUPATEN TANAH DATAR, pada tanggal 14 Juni 2013 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, tanggal 14 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA KABUPATEN TANAH DATAR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon bersama Termohon membina rumah tangga di KABUPATEN TANAH DATAR;
3. Bahwa dari pernikahan itu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa Pemohon bersama Termohon telah membina rumah tangga selama 1 tahun 1 bulan dan selama membina rumah tangga tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin hubungan layaknya suami istri, dengan alasan-alasan:
  - a. Bahwa sejak menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri, dikarenakan Termohon tidak mau melayani Pemohon, bahkan ketika tidur Termohon membatasi antara Pemohon dengan Termohon dengan sebuah boneka;
  - b. Termohon tidak mau menjalankan tanggung jawabnya sebagai istri, seperti memasak, menyediakan makanan, bahkan pekerjaan tersebut sering dilakukan oleh Pemohon sendiri dan dibantu orang tua Termohon;
  - c. Termohon tidak menghargai orang tua dan keluarga Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, sehingga Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama, dan semenjak itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa pihak keluarga sudah ada yang berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun usaha itu tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Batusangkar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsidair:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal terhadap Termohon telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh Termohon;

Bahwa Majelis telah menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

A Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, tanggal 14 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANAH DATAR (bukti P.);

B Saksi :

- 1 **ASPITA binti HASAN BASRI**, umur 54 tahun, agama Islam, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, (ibu kandung Pemohon);
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Juni 2013 yang lalu di Masjid KABUPATEN TANAH DATAR, atas dasar suka sama suka dan direstui oleh keluarga kedua belah pihak, dan hingga kini mereka belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di KABUPATEN TANAH DATAR;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak menikah kurang harmonis meskipun telah berjalan sekitar 1 tahun lamanya karena Termohon tidak mau meladani Pemohon sebagai suami isteri baik lahir maupun bathin;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal 2 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak ada berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- 2 **SAKSI II.** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR;(tetangga dekat Pemohon dengan Termohon)
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Juni 2013 yang lalu di Masjid KABUPATEN TANAH DATAR, atas dasar suka sama suka dan direstui oleh keluarga kedua belah pihak, dan hingga kini mereka belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di KABUPATEN TANAH DATAR;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak menikah kurang harmonis meskipun telah berjalan sekitar 1 tahun lamanya karena Termohon tidak mau meladani Pemohon sebagai suami isteri baik lahir maupun bathin, bahkan saksi sering bertamu ke rumah orang tua Termohon, saksi lihat yang menghidangkan makan dan minum adalah orang tua Termohon, sedangkan Termohon ada di rumah, dan Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon pergi pesta ketempat paman Pemohon di Padang;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal 2 bulan;
  - Bahwa keluarga Termohon tidak ada berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan saksi telah sering kali memberikan nasehat kepada Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah merasa cukup dan dapat menerimanya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun, telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta berkesimpulan bahwa Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menceraikan Termohon, dan selanjutnya Pemohon mohon putusan, dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meringkaskan uraian putusan ini segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dan merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat-syarat formil berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap Termohon telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam), namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakilnya/kuasanya, serta tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut, akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, tanggal 14 Juni 2013, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, namun majelis hakim telah berusaha menasihati dan menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan bersatu kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya bahwa Pemohon bersama Termohon telah membina rumah tangga selama 1 tahun 1 bulan dan selama membina rumah tangga tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin hubungan layaknya suami istri, dengan alasan-alasan:

- a. Bahwa sejak menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri, dikarenakan Termohon tidak mau melayani Pemohon, bahkan ketika tidur Termohon membatasi antara Pemohon dengan Termohon dengan sebuah boneka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon tidak mau menjalankan tanggung jawabnya sebagai istri, seperti memasak, menghadirkan makanan, bahkan pekerjaan tersebut sering dilakukan oleh oleh Pemohon sendiri dan dibantu orang tua Termohon;
- c. Termohon tidak menghargai orang tua dan keluarga Pemohon;

Bahwa pada bulan Agustus 2014 Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, sehingga Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama, dan semenjak itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Bahwa pihak keluarga sudah ada yang berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun usaha itu tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian maka Pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan perkawinannya dengan Termohon dan ingin mengakhirinya dengan perceraian, karena kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis tidak mengetahui jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tersebut, namun untuk memastikan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan cukup beralasan, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa surat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yang bertanda P berupa fotokopinya, dinilai oleh majelis telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, karena telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 3 huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 301 R.Bg, maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi keluarga yang telah diajukan oleh Pemohon, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian (Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.), berdasarkan keterangan para saksi tersebut dapat ditemukan fakta dan disimpulkan bahwa sengketa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah berakibat pecahnya rumah tangga mereka (*marriage break down*), sehingga kerukunan dalam rumah tangga sudah tidak mungkin diharapkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemasalahatan bagi suami isteri (*in casu Pemohon dan Termohon*), akan tetapi dengan melihat kondisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sedang dialami Pemohon dan Termohon, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan akan menimbulkan kemudharatan, dalam keadaan demikian perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menyelamatkan Pemohon dan Termohon dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, apalagi salah satu pihak sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sejalan dengan Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat Al Baqarah, ayat 227:

Artinya : *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Batusangkar diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, untuk mencatat perceraian Pemohon dengan Termohon dalam daftar yang telah tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Pemohon;

Mengingat semua pasal perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batusangkar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANAH DATAR, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1435 H, oleh, **Dra. Hj. Ermiwati, B** Ketua Majelis, **Dra. Hj. Erni Mutiara** dan **H.Tarmizal Tamin, SH., MA** Hakim Anggota yang, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dan **Ratna Juita, AN, BA** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Dra. Hj. ERNI MUTIARA**

**Dra. Hj. ERMIWATI, B**

HAKIM ANGGOTA,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H.TARMIZAL TAMIN, SH., MA**

**PANITERA PENGGANTI**

**RATNA JUITA, AN.,BA**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2. A T K Perkara	Rp. 50.000,-	
3. Panggilan	Rp. 180.000,-	
4. Redaksi	Rp. 5.000,-	
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah	Rp. 271.000,-	(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);